



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 485 /BPKPAD/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Bengkayang Nomor: KD.02.01/3442/BPKPAD-F/2022 tanggal 10 Oktober 2022 Hal: Persetujuan Hibah, perlu dilakukan pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);


4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
11. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 70 Tahun 2020

tentang Penghapusan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Hibah Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dihibahkan kepada Kepolisian Resor Bengkayang untuk pembangunan Markas Polisi Sektor di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, kepada Badan Narkotika Nasional untuk pembangunan Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bengkayang, dan kepada Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia Satuan Tugas Kapuas untuk Kendaraan Operasional.
- KETIGA : Penetapan Hibah ditindaklanjuti pelaksanaan Hibah dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- KEEMPAT : Hasil pelaksanaan Hibah berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) disampaikan kepada Bupati.
- KELIMA : Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 12 Oktober 2022

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 495 /BPKPAD/TAHUN 2022
 TANGGAL : 12 Oktober 2022
 TENTANG
 PENETAPAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH SEKRETARIAT
 DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
 ANGGARAN 2022

DAFTAR HIBAH BARANG MILIK DAERAH
 KIB A: TANAH

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Tanah			Status Tanah (Hak)	Nilai Perolehan	Keterangan
		Kode Barang	Register			Tanggal Pengadaan	Tahun Perolehan	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Tanah	1.3.1.01.01.04.001	00001	19.615	Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan	10-11-2009	2021	Sertifikat Hak Milik No. 1231	HAK MILIK	490.375.000,00	Pembelian dari Sdr. Taslim HS
2.	Tanah	1.3.1.01.02.02.002	00002	15.800	Dusun Tiga Berkat Kec. Lumar	17-5-2015	2007	Hak Pakai No. 02	HAK PAKAI	57.000.000,00	Pembelian dari Sdr. Untung

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 495 /BPKPAD/TAHUN 2022
 TANGGAL : 12 Oktober 2022
 TENTANG
 PENETAPAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH SEKRETARIAT
 DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
 ANGGARAN 2022

DAFTAR HIBAH BARANG MILIK DAERAH
 KIB B: PERALATAN DAN MESIN

No	Kode Barang	Nama Barang Merk/Type	Register	SPESIFIKASI/IDENTIFIKASI BARANG										Ket
				Nomor Mesin	Nomor Rangka	Nomor Polisi	Ukuran/ cc	Bahan	Tahun Perolehan	Asal usul/ cara perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Jumlah Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	1.3.2.02.01.01.003	Station Wagon TOYOTA/KF.70	00004	7K-0620828	MHF11KF7030040764	KB 36 K	1781	Campuran	2003	Pembelian	97.960.000,00	97.960.000,00	0,00	

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS